



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep.312 -INSP/2021
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD dan Sekretariat TPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

- KETIGA : Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas TPKD.
- KEEMPAT : Sekretariat TPKD berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Cirebon dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas TPKD dan Sekretariat TPKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/KEP. 312-INSP/2021

TANGGAL : 7 Juli 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TPKD
1.	Inspektur Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat	Anggota
9.	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat	Anggota
10.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/KEP. 312-INSP/2021


TANGGAL : 7 Juli 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TPKD
1.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Sekretaris
3.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON